

PENETAPAN SEKRETARIS – PPK – SEMARANG SELATAN
2020

Kpt-100/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KPU KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN (PPK) SEMARANG SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1),(2),(6) dan (7) PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi /Komisi Independen Pemilihan dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2017, dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Semarang tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Semarang Selatan pada Pilwalkot Semarang tahun 2020.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 39 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2016; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
- Dalam keputusan ini menetapkan Sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK Semarang Selatan pada Pilwalkot Semarang tahun 2020. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dan Sekretariat PPK Semarang Selatan bertanggung jawab kepada ketua PPK Semarang Selatan. Masa bhakti Sekretaris dan staf Sekretariat PPK Semarang Selatan terhitung mulai tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Maret 2020
- Lamp : 1 hlm